

KONSEPSI
RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN TENTANG
RENCANA AKSI PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
TAHUN 2025-2029

I. LATAR BELAKANG

Negara memiliki tanggung jawab fundamental untuk menjamin terpenuhinya hak-hak dasar dan peningkatan martabat kemanusiaan setiap warga negara. Kewajiban ini diwujudkan melalui penyediaan pelayanan publik yang adil, pasti, dan berkualitas. Oleh karena itu, penyusunan rencana aksi penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bukan hanya sekadar kepatuhan administrasi, melainkan sebuah langkah esensial untuk memastikan tercapainya keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Sumatera Selatan.

Dalam konteks otonomi daerah, kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan publik yang mendasar, terukur, mudah diakses (aksesibilitas), dan dapat dipertanggungjawabkan (akuntabilitas) terus meningkat. Hal ini menuntut adanya kepastian kinerja dan peningkatan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam memenuhi kebutuhan dasar tersebut. Penerapan SPM menjadi tolok ukur kinerja yang jelas dan terarah bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

Untuk menjawab tuntutan tersebut, penetapan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 menjadi instrumen vital. Rencana Aksi ini akan menjadi peta jalan yang terperinci dan terukur dalam melaksanakan setiap tahapan penerapan SPM, guna mengatasi disparitas sosial dan kesenjangan layanan di berbagai wilayah, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap integritas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Secara yuridis, Konsep Rancangan Peraturan Gubernur (Ranpergub) ini disusun dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Ketentuan tersebut mengamanatkan bahwa Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Provinsi perlu mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan gubernur mengenai rencana aksi penerapan SPM. Dengan demikian, Ranpergub ini merupakan tindak lanjut regulatif yang wajib dan mendesak untuk segera ditetapkan sebagai dasar hukum operasional bagi seluruh perangkat daerah dalam menjamin hak-hak dasar masyarakat di Provinsi Sumatera Selatan.

II. DASAR HUKUM

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 204);

III. MAKSUD DAN TUJUAN

- A. Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai sebagai pedoman bagi Pemerintah Provinsi dalam:
 1. menerapkan SPM Urusan Pemerintahan Wajib;
 2. menjamin keterpaduan perencanaan dan penganggaran; dan
 3. menjamin hak dasar setiap warga negara Indonesia untuk memperoleh pelayanan dasar secara minimal dan bermutu.
- B. Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:
 1. memastikan kualitas dan mutu Pelayanan Dasar;
 2. mewujudkan efektivitas dan optimalisasi penyelenggaraan pelayanan;
 3. menciptakan kesatuan langkah dan pelaporan; dan
 4. menjamin aksesibilitas Pelayanan Dasar.

IV. SASARAN

Penyusunan dan penetapan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 ini memiliki sasaran utama, yaitu:

1. Mewujudkan Kepastian Kinerja Daerah: Terwujudnya dokumen perencanaan dan penganggaran daerah (Perangkat Daerah) yang terukur, terarah, dan memiliki kepastian capaian kinerja dalam penerapan 6 (enam) jenis pelayanan dasar sesuai Standar Pelayanan Minimal.
2. Mencapai Target Pemenuhan Hak Dasar: Tercapainya tingkat pemenuhan hak-hak dasar warga negara di Provinsi Sumatera Selatan secara bertahap, mulai dari tingkat minimal hingga optimal, khususnya dalam bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, dan sosial.
3. Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi: Meningkatnya akuntabilitas, efisiensi, dan transparansi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang terkait dengan pelayanan publik, sehingga masyarakat dapat mengukur dan mengawasi langsung capaian kinerja pemerintah.
4. Menjamin Keadilan Akses Layanan: Terjaminnya ketersediaan (aksesibilitas) dan kualitas pelayanan dasar yang merata dan setara bagi seluruh masyarakat di Provinsi Sumatera Selatan, termasuk upaya mengatasi disparitas antarwilayah.

V. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

A. Rancangan Peraturan Gubernur ini akan menjangkau aspek-aspek sebagai berikut:

1. Subjek Hukum: Meliputi seluruh Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan dasar sesuai SPM, serta Tim Penerapan SPM Provinsi dan pemangku kepentingan terkait lainnya (misalnya, Pemerintah Kabupaten/Kota dalam konteks koordinasi).
2. Materi Pengaturan: Meliputi rencana aksi lima tahunan (2025-2029) yang detail, termasuk program, kegiatan, target, indikator kinerja, kebutuhan sumber daya (anggaran dan SDM), tahapan waktu, dan penanggung jawab yang jelas untuk setiap jenis dan sub-jenis pelayanan SPM.
3. Aspek Koordinasi dan Monitoring: Mencakup mekanisme koordinasi, pembinaan, pelaporan, dan evaluasi kinerja penerapan SPM antara Perangkat Daerah pelaksana, Tim Penerapan SPM, dan Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Sumatera Selatan.

B. Arah pengaturan dalam Ranpergub ini didasarkan pada mandat peraturan perundang-undangan dan kebutuhan strategis daerah:


1. Regulasi Implementatif: Memberikan landasan hukum operasional yang kuat bagi seluruh Perangkat Daerah dalam melaksanakan tahapan dan strategi penerapan SPM sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

2. Integrasi Perencanaan: Menjadi instrument penghubung antara dokumen perencanaan strategis daerah (RPJMD/Renstra PD) dengan pelaksanaan teknis lapangan, memastikan bahwa target SPM terintegrasi secara utuh dalam perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan tahunan.
3. Penguatan Tata Kelola: Menetapkan mekanisme tata kelola yang efektif, mulai dari pengumpulan data, perhitungan kebutuhan pemenuhan SPM, penyusunan rencana pemenuhan, hingga monitoring dan pelaporan berbasis kinerja, guna memastikan sumber daya daerah dimanfaatkan secara optimal untuk hak-hak dasar masyarakat.

VI. PENUTUP

Dengan adanya Rancangan Peraturan Gubernur ini diharapkan dapat menjadi dasar hukum dalam pelaksanaan Penerapan SPM di Provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan target yang ditetapkan.

MENGETAHUI,
KEPALA BIRO HUKUM DAN HAM
SETDA PROVINSI SUMSEL


DEDI HARAPAN, SH, SE, M.Si, C.MSP
PEMBINA TK. I (IV.b)
NIP. 197809072007011005

PALEMBANG,

2025

KEPALA BIRO PEMERINTAHAN DAN
OTDA SETDA PROVINSI SUMSEL


Dr. SRI SULASTRI, SH., M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)
NIP. 19660216 199503 2 001